

REFORMASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK NASIONAL: MENUJU EKONOMI SIRKULAR INDONESIA 2030

Galang Fairroman Sanda

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Lampung

Email: galangfairroman@gmail.com

Executive Summary

Permasalahan sampah plastik di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu isu strategis nasional yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan efektivitas kebijakan publik. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, perkembangan industri konsumsi, serta tingginya penggunaan plastik sekali pakai menyebabkan volume sampah plastik meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak serius seperti pencemaran sungai dan laut, kerusakan ekosistem, menurunnya kualitas lingkungan hidup, hingga ancaman terhadap kesehatan manusia akibat mikroplastik. Anderson (2021) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dirancang pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat melalui pendekatan yang sistematis dan terarah. Dalam konteks pengelolaan sampah plastik, pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun regulasi, pengawasan, serta koordinasi antaraktor kebijakan agar pengurangan sampah dapat berjalan efektif.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah pada tahun 2022 dan sekitar 18,5% di antaranya merupakan sampah plastik (KLHK, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah plastik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Selain tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, rendahnya tingkat pemilahan dan daur ulang menyebabkan sebagian besar sampah plastik berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), sungai, maupun lautan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi sirkular menjadi salah satu strategi penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa “ekonomi sirkular adalah konsep memaksimalkan nilai penggunaan suatu produk secara berulang sehingga dapat mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan” (KLHK, 2023a). Pendekatan tersebut menekankan pentingnya pengurangan sampah sejak sumbernya melalui prinsip *reduce, reuse, recycle*, dan *recovery*.

Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut meliputi lemahnya pengawasan kebijakan, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, belum optimalnya tanggung jawab produsen terhadap limbah kemasan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Akibatnya, target pengurangan sampah nasional masih sulit dicapai secara optimal.

Policy paper ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan pengelolaan sampah plastik nasional serta merumuskan reformasi kebijakan menuju ekonomi sirkular Indonesia 2030. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi penguatan regulasi pengurangan plastik sekali pakai, optimalisasi sistem daur ulang nasional, penguatan tanggung jawab produsen melalui *Extended Producer Responsibility (EPR)*, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah modern, peningkatan edukasi masyarakat, serta penguatan kolaborasi pemerintah, sektor industri, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

I. Introduction / Summary of the Problem

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan sampah plastik nasional menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan administratif dan kelembagaan. Dunn (2020) menjelaskan bahwa suatu kebijakan publik harus didasarkan pada identifikasi masalah yang komprehensif agar solusi yang dihasilkan mampu menyentuh akar persoalan secara berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sampah plastik, kebijakan pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada penanganan sampah di hilir, tetapi juga harus memperhatikan pengurangan produksi sampah sejak dari sumbernya. Sampah plastik telah menjadi salah satu persoalan lingkungan global yang berdampak serius terhadap keberlanjutan pembangunan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan tingkat konsumsi tinggi menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam pengelolaan sampah plastik. Pertumbuhan aktivitas ekonomi, perkembangan industri makanan dan minuman, peningkatan penggunaan e-commerce, serta perubahan gaya hidup masyarakat menyebabkan konsumsi plastik sekali pakai terus meningkat setiap tahun.

Penggunaan plastik dipilih masyarakat karena memiliki harga yang murah, praktis, ringan, dan mudah digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Namun, karakteristik plastik yang sulit terurai menyebabkan limbah plastik menjadi ancaman serius bagi lingkungan hidup. Sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai secara alami sehingga menimbulkan penumpukan limbah di berbagai wilayah. United Nations Environment Programme menjelaskan bahwa pencemaran plastik telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem global karena plastik dapat bertahan di lingkungan dalam waktu sangat lama dan menghasilkan mikroplastik yang membahayakan kesehatan manusia maupun ekosistem laut (UNEP, 2021).

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagian besar sampah plastik di Indonesia masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), sungai, dan laut akibat

lemahnya sistem pengelolaan sampah nasional (KLHK, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kerusakan ekosistem perairan, terganggunya habitat biota laut, meningkatnya risiko banjir akibat saluran air tersumbat, serta ancaman kesehatan masyarakat melalui paparan mikroplastik.

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pengelolaan sampah nasional masih belum berjalan optimal. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih didominasi pendekatan linear “ambil-pakai-buang” dibandingkan pendekatan ekonomi sirkular yang menekankan pemanfaatan kembali sumber daya.

Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa ekonomi sirkular merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang “mendorong efisiensi sumber daya melalui pengurangan limbah, penggunaan kembali material, dan peningkatan daur ulang” (KLHK, 2023). Dengan pendekatan tersebut, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai tambah.

Namun implementasi ekonomi sirkular di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah, keterbatasan fasilitas daur ulang, minimnya investasi pengelolaan sampah, dan lemahnya partisipasi sektor industri menjadi faktor yang memperlambat transformasi menuju sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

Selain persoalan teknis, permasalahan sampah plastik juga berkaitan erat dengan aspek administrasi publik dan tata kelola kebijakan. Lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sering kali tidak berjalan efektif. Banyak daerah masih mengalami keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

Dalam konteks tersebut, reformasi kebijakan pengelolaan sampah plastik menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung target pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan ekonomi sirkular Indonesia 2030.

1.2 Faktor Penyebab Permasalahan Sampah Plastik Nasional

a. Tingginya Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Salah satu penyebab utama meningkatnya sampah plastik nasional adalah tingginya penggunaan plastik sekali pakai dalam aktivitas masyarakat. Produk seperti kantong plastik, botol air mineral, kemasan makanan instan, sedotan, dan plastik belanja menjadi bagian dari pola konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia.

Perkembangan industri makanan cepat saji, layanan pesan antar, dan perdagangan digital juga mempercepat peningkatan penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Menurut KLHK, perubahan pola konsumsi masyarakat modern memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan volume sampah plastik nasional (KLHK, 2022).

Kondisi tersebut diperburuk oleh rendahnya penggunaan produk ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti plastik sekali pakai. Banyak masyarakat masih memilih plastik karena dinilai lebih murah dan praktis dibandingkan produk berbahan ramah lingkungan.

b. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Sebagian masyarakat masih belum memiliki budaya memilah sampah rumah tangga dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Kurangnya edukasi lingkungan menyebabkan masyarakat belum memahami dampak jangka panjang sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Selain itu, budaya

konsumtif dan kebiasaan penggunaan produk sekali pakai juga memperburuk peningkatan volume sampah plastik.

Menurut penelitian World Bank (2021), keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam proses pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah akan sulit berjalan secara efektif.

c. Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengurangan sampah plastik nasional. Banyak daerah di Indonesia masih belum memiliki fasilitas pengolahan sampah terpadu, teknologi daur ulang modern, maupun sistem pengumpulan sampah yang memadai.

Sebagian besar daerah masih menggunakan pendekatan konvensional berupa pengumpulan dan pembuangan sampah ke TPA tanpa proses pemilahan dan pengolahan lanjutan. Akibatnya, kapasitas TPA terus mengalami kelebihan beban.

KLHK menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas pengolahan sampah menyebabkan tingkat daur ulang nasional masih relatif rendah dibandingkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahun (KLHK, 2023).

d. Belum Optimalnya Implementasi Extended Producer Responsibility (EPR)

Faktor lainnya adalah belum optimalnya implementasi kebijakan tanggung jawab produsen atau Extended Producer Responsibility (EPR). Kebijakan ini sebenarnya bertujuan mendorong produsen bertanggung jawab terhadap limbah kemasan produk yang mereka hasilkan.

Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan belum menjalankan kewajiban pengurangan dan pengelolaan limbah kemasan secara maksimal. Pengawasan pemerintah terhadap implementasi EPR juga masih terbatas sehingga efektivitas kebijakan belum optimal.

Padahal, Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 telah menegaskan bahwa produsen wajib menyusun peta jalan pengurangan sampah oleh produsen melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.

e. Lemahnya Koordinasi Kebijakan dan Pengawasan

Permasalahan sampah plastik juga dipengaruhi lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah. Banyak kebijakan pengelolaan sampah belum terintegrasi secara optimal sehingga implementasinya berbeda-beda di setiap wilayah.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai masih lemah. Beberapa daerah telah menerapkan larangan kantong plastik, namun implementasinya sering kali belum konsisten akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi tata kelola kebijakan pengelolaan sampah plastik memerlukan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2021). *Public Policymaking: An Introduction* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Dunn, W. N. (2020). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023a). *Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023b). *Capaian Pengelolaan Sampah Nasional dan Strategi Pengurangan Sampah Plastik*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
- United Nations Environment Programme. (2021). *From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution*. Nairobi: UNEP.
- World Bank. (2021). *Towards a Multisectoral Action Plan for Reducing Plastic Pollution in Indonesia*. Washington DC: World Bank.